



PENETAPAN

NOMOR : 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **Uning Pontjolastri**
NIK : 357314402660005
Tempat/Tanggal Lahir : Jatiroto/4Februari 1966
Jenis Kelamin : Wanita
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Simpang Piranha AtasNo. 2-D, RT 005/RW 002,
Kel.Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada : 1. Dimas Edianto Putro, S.H., M.H., 2. Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., 3. Adam Prima Mahendra, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat **DBP Law Firm** yang berkantor di Sudirman 7.8 Office Tower, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 7-8, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Jl. Juwono No. 7-9, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, baik bersama-sama, atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 1349/PH/XII/ 2021, tanggal 22-11-2021;
Selanjutnya disebut **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

Heni Yuliani, beralamat di Jl. Bandulan Gang 8 Blok K2 No. 34, Kel. Bandulan, Kec. Sukun, Kota Malang.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Desember 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang pada tanggal 14 Desember 2021 dengan Register Nomor : 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg.

Telah mendengar pencabutan perkara gugatan sederhana secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2021 yang diajukan oleh kuasa Penggugat yang pada pokoknya kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Sederhananya yang terdaftar dalam Register Nomor : 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg. dikarenakan Gugatan akan diperbaiki terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sederhana diajukan sebelum ada jawab jinawab, maka pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dicabut dipersidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 14 Desember 2021 dengan register Nomor : 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari : SELASA, tanggal 21 Desember 2021 oleh Imron Rosyadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 51/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Anang Widodo, S.H.,M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan : Rp. 14.000,-
- Panggilan : Rp. 125.000,-

Jumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);